

SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/328/Kep/413.013/2015

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH PROGRAM
PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015 (PAK)

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi perikanan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan bantuan hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dipandang perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (PAK) dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

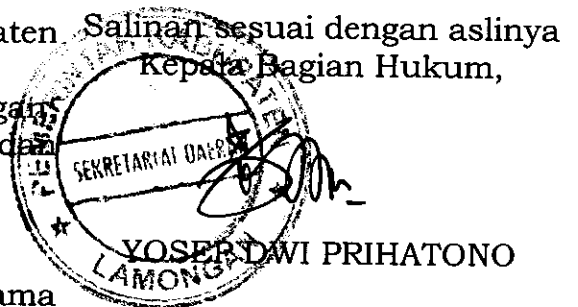
- Menetapkan,
KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (PAK) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa alat bantu penangkapan ikan *Global Positioning System (GPS)*.
- KETIGA : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 7 September 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat Brondong;
7. Sdr. Kepala Desa Sedayulawas;
8. Sdr. Ketua Kelompok Usaha Bersama penerima bantuan dimaksud.

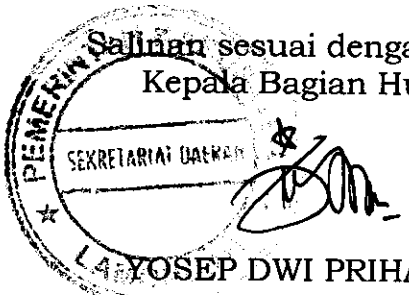


Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/328/Kep/413.013/2015
Tanggal : 7 September 2015

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH PROGRAM
PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015 (PAK)

No.	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Usaha Bersama/Ketua	Bantuan yang Diberikan	Jumlah (unit)
1	2	3	4	5	6
1.	Brondong	Sedayulawas	1. Nelayan Subur/Supriyaji	GPS	4
			2. Nelayan Sederhana/Tohari	GPS	4
Jumlah					8

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

LA-YOSEP DWI PRIHATONO